

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi penyedia Jasa Dari Pengguna Jasa Sewa – Menyewa Kostum *Cosplay* Di Media Sosial Instagram Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah disampaikan pada bab – bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum dibutuhkan untuk mendapat kepastian hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa dalam kegiatan sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram. Perlindungan hukum dalam hal ini dibutuhkan untuk menjamin hak – hak penyedia jasa agar tidak dilanggar oleh pengguna jasa. Dalam kegiatan sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram, perlindungan hukum bagi penyedia jasa didasarkan pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa – menyewa yang merujuk pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata karena kegiatan sewa – menyewa tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik digunakan untuk menganalisis mekanisme kegiatan sewa – menyewa yang dilakukan melalui Instagram dan cara penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak.
- 2) Penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dan pengguna jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram dapat dilakukan melalui ODR atau *Online Dispute Resolution* dan melalui pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui ODR dapat dilakukan dengan cara negosiasi melalui *Direct Message* di media

sosial Instagram dan untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, penyedia jasa dapat mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap pengguna jasa.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi penyedia Jasa Dari Pengguna Jasa Sewa – Menyewa Kostum *Cosplay* Di Media Sosial Instagram Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah disampaikan pada bab – bab sebelumnya penulis memiliki saran, yakni sebagai berikut:

- 1) Pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk membuat peraturan dirasa perlu meningkatkan kepastian hukum untuk melindungi pelaku usaha mengingat peraturan perundang – undangan yang ada lebih banyak mengatur tentang perlindungan untuk konsumen. Pemerintah juga diharapkan dapat merumuskan peraturan mengenai kegiatan sewa – menyewa secara daring karena sudah banyak kegiatan sewa – menyewa yang dilakukan secara daring, salah satunya adalah kegiatan sewa – menyewa kostum *Cosplay* melalui media sosial Instagram. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya kerugian bagi penyedia jasa dan pengguna jasa sewa – menyewa yang dilakukan secara daring.
- 2) Bagi penyedia jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram harus lebih berhati – hati dalam menyewakan kostum kepada pengguna jasa. Oleh karena itu, penyedia jasa dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh pengguna jasa. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan meminta uang jaminan kepada pengguna jasa dan uang jaminan tersebut akan dikembalikan dengan utuh apabila pengguna jasa memenuhi semua kewajibannya. Mengingat jaminan data diri saja tidak cukup, karena masih banyak pengguna jasa yang

melanggar hak penyedia jasa sehingga menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa. Bagi pengguna jasa diharapkan lebih bijak ketika menyewa kostum kepada pengguna jasa dengan memperhatikan hak penyedia jasa dan kewajiban pengguna jasa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik

Internet:

Buku

Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Surabaya, CV. Jakad
Media Publishing, 2020, hlm. 4.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit
Media, 2011.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, 2002.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar
Grafika, 2011.

Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta, CV. Pustaka
Ilmu, 2020.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing
Co, 1990.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,
Bayumedia Publishing, 2007.

M. Arsyad Sanusi, Hukum Teknologi dan Informasi, Jakarta, Tim Kemas Buku,
2015.

M. Yahya Harahap, Hukum Perdata Tentang Persetujuan – Persetujuan Tertentu,
Bandung, Sumur Bandung, 1981.

Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, 1980.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1975.

Salim H. S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1975.

Jurnal

Cindie Sya'bania, *et al*, "Penggunaan Media Sosial Instagram Pada Akun @yhoophii_official Sebagai Media Komunikasi Dengan Pelanggan", *Jurnal Inovasi*, Vol. 14 No. 1, Palembang, Universitas Bina Darma, Juli 2020, <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/1397>.

Citra Antasari, "Pemanfaatan Fitur Instagram Sebagai Sarana Komunikasi Pemasaran Kedai Babakeroyokan Di Kota Palu", Palu, Universitas Tadulako, *Jurnal Kinesik*, Vol. 9 No. 2, 2022, <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/kinesik/article/view/327>.

Deni Setiawan, *et al*, "Dialektika *Cosplay*, Estetika, dan Kebudayaan di Indonesia", *CORAK Jurnal Seni Kriya*, Vol. 2 No. 1, Yogyakarta, Institut Seni Indonesia, Mei – Oktober 2013, <https://journal.isi.ac.id/index.php/corak/article/view/2329>.

David Herianto Sinaga, *et al*, "Keabsahan Kontrak Elektronik (E – Contract) Dalam Perjanjian Bisnis", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9, Bali, Universitas Udayana, September 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59505/36296>.

Kornelius Benuf *et al*. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No.1, Semarang, Universitas Diponegoro, April 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

Niru Anita Sinaga, *et al*, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5 No. 2, Jakarta, Universitas Suryadarma, Maret 2015, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/110/107>.

Ni Luh Putu Sudarini, *et al*, “Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di Tinjau Secara Hukum Perdata”, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1 No. 4, Bali, Universitas Udayana, November 2023, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/download/1136/1187/3933>.

Pujiono, *et al*, *Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Di Indonesia*, Semarang, Universitas Negeri Semarang, Februari 2023, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view/105/101>.

Riris Nisantika, *et al*, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Jurnal Locus Delicti, Vol. 2 No. 1, Bali, Universitas Pendidikan Ganesha, April 2021, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD/article/download/458/316/>.

Rivaldo Fariadi Ivanda *et al*, *Urgensi Online Dispute Resolution Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Era Society 5.0*, Ganesha Law Review, Vol. 5 No. 1, Mei, 2023, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, hlm. 18, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/download/1770/841>.

Saparyanto, “Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Perkembangan Ekonomi, Vol. 9 No. 1, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Maret, 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/51589/34381>.

Suprihantosa Sugiarto, *Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi*, Jurnal Qawanin, Vol. 3 No. 1, Januari – Juni, 2019, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, hlm. 53, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/download/34/28/100>

Ulfa Miranti, *et al*, “*The Experience of Being a Cosplayer: An Interpretative Phenomenological Analysis Approach*”, Jurnal Empati, Vol. 7 No. 1, Semarang, Universitas Diponegoro, Maret 2018, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/20152/0>

Lain – lain

Alexander Januar Guardian, Skripsi Analisis Perjanjian Sewa – Menyewa Alamat *Virtual Office* Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2019, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11027>.

Departemen Perlindungan Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: *Online Dispute Resolution (ODR)*, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 16 – 20, <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/WebSite/FileShowcase/AttDownload/41>.

Fara Fathia, Skripsi Perilaku Modeling Pada *Cosplayer*, Surabaya, Universitas Muhammadiyah, 2016, <https://repository.um-surabaya.ac.id/216/>.

Kurnia Adelina, Skripsi Analisa Yuridis Terhadap Kontrak Digital Pada *E-Commerce* Ditinjau Dari Teori Pembuktian Hukum Acara Perdata, Riau – Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020, <https://repository.uin-suska.ac.id/25504/>.

Katherine Merryana Siahaan, Skripsi Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Skin Care Share In Jar* Terhadap Produk Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2023, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/15913>.

Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: *Online Dispute Resolution (ODR)*, Jakarta, Departemen Perlindungan Konsumen, 2017, <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/FileShowcase/AttachmentDownload/41>.

Riki Ardiana, Skripsi Peranan *Cosplay* Dalam Membangun Kreativitas (Studi Kasus Pada Komunitas *Cosplay* JABODETABEK), Jakarta, Universitas Darma Persada, 2021, <http://repository.unsada.ac.id/4503/>.

Rahmandika Syahrial Akbar, Skripsi Peran Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja, Surabaya, Universitas Airlangga, 2019, <https://repository.unair.ac.id/87338/5/JURNAL%20RAHMANDIKA%20%20A.pdf>.

Sorotan Instagram bagian *blacklist* dari akun @rr.shoppu_cosrent.

Sorotan Instagram bagian *blacklist* dari akun @rikkayuu_cosrent.

Unggahan Instagram dari akun @keluhkesahperental pada tanggal 13 Maret 2023.

Unggahan Instagram dari akun @laniz_cosrent pada tanggal 7 juni 2023.

Wahyu Hanggoro Suseno, Skripsi Kontrak Perdagangan Melalui Internet (*Electronic Commerce*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2008, <https://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-perdagangan-melalui-internet-electronic-commerce-ditinjau-dari-hukum-perjanjian.pdf>.